

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1.Landasan Teori

1.1.1. Manajemen keuangan

Menurut Joseph Massie (1979) dalam Wikipedia (2018), *Financial management is the operational activity of a business and effectively utilizing the funds necessary for efficient operation.* Berdasarkan teori tersebut, manajemen keuangan merupakan kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan memanfaatkan dana secara efektif dan digunakan untuk kegiatan operasional secara efisien.

Sedangkan menurut Weston and Brigham (1969) dalam Wikipedia (2018), *“Financial management is an area of financial decision making harmonizing, individual, motives, and enterprise goals”*. Berdasarkan teori tersebut maka bisa dikatakan bahwa manajemen keuangan adalah area dimana keputusan keuangan dibuat atas dasar keharmonisan, individualism, motif, dan tujuan perusahaan.

1.1.2. Fungsi Manajemen Keuangan

J. Fred Weston dan Copeland dalam bukunya manajemen keuangan, yang diterjemahkan oleh Joko Wasana (2004 : 3) memberikan pengertian fungsi manajemen keuangan sebagai berikut : *“In terms of decisions about investment, financing and dividend business activities in a company* (Menyangkut keputusan tentang

penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden pada suatu perusahaan). *Functions of Financial Management is Estimation of capital requirements, Determination of capital composition, Choice of sources of funds, Investment of funds, Disposal of surplus, Management of cash, Financial Controls* (<http://www.managementstudyguide.com>).

Fungsi Manajemen Keuangan merupakan Estimasi kebutuhan modal, Penentuan komposisi modal, pilihan sumber dana, investasi dana, pembuangan surplus, pengelolaan kas, pengendalian keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan (Suad dan Enny, 2015)

1.1.3. Laporan Keuangan

1.1.3.1. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Raharjaputra (2009:15), laporan keuangan merupakan suatu laporan kinerja yang bersifat historis atas perusahaan pada periode tertentu yang bermanfaat dalam memberikan suatu informasi untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mengambil keputusan bagi para eksekutif perusahaan.

Susanto dalam (Melissa Rizky, 2012) mengemukakan bahwa : "Laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan rugi-laba serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam

lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana. Menurut Leopold A. Bernstein (1989) dalam Wikipedia (2018), *Financial Statement Analysis is the judgement process which aims to evaluate the current and the past position and the results of operation of an Enterprise, with the primary objective of determining the best possible estimate and prediction about future conditions and performance.* Menurut pengertian ini, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk menilai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lampau, dengan tujuan untuk menaksir dan meramalkan kondisi dan kinerja perusahaan di masa datang. Jadi, pada dasarnya analisis laporan keuangan adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau menjelaskan perubahan-perubahan/trend yang terjadi.

Kasmir (2008:11) menyatakan bahwa dengan memperoleh laporan keuangan, maka akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.

1.1.3.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas yang diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumberdaya

ekonomi yang mungkin dikendalikan. Informasi tersebut menyangkut posisi keuangan perusahaan, informasi kinerja dan perubahan posisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Priyanka (2013) dalam Rahmahtika (2017)).

Menurut Kasmir (2003:240), pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut: (1) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki, (2) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, (3) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu, (4) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut, (5) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu, (6) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank, (7) Memberikan

informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

Sedangkan menurut Most dalam Suhaidah Amalia (2012) tentang tujuan utama penyusunan laporan keuangan yaitu bahwa : *“financial reporting is intended to provide information that is usefull in making business and economic decision – for making reasoned choices among alternative ses of scare resources.”*

1.1.3.3.Komponen Laporan Keuangan

Menurut Sofyan (2002),dalam bukunya menyebutkan unsur atau komponen laporan keuangan yakni:

1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu.Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu.Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.

1.1.4. Analisis Kinerja Keuangan

1.1.4.1. Definisi kinerja keuangan

Zarkasyi dalam (Melissa Elissa, 2012) mengungkapkan bahwa : “Kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan.

Financial performance is a subjective measure of how well a firm can use assets from its primary mode of business and generate revenues (investopedia, 2018) : “Kinerja keuangan adalah ukuran subjektif dari seberapa baik perusahaan dapat menggunakan aset dari cara bisnis utamanya dan menghasilkan pendapatan. Martono dalam (Fivtina Marbelanty, 2015) mengemukakan arti dari kinerja keuangan, yaitu: “ hasil dari kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Hasil dari kegiatan perusahaan pada periode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja keuangan pada periode yang lalu, anggaran laporan

posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, serta rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis.”

1.1.5. Rasio Keuangan

Pengertian rasio keuangan dikemukakan oleh Harahap (2007) dalam Suhaidah (2012) bahwa rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan. Sedangkan S. Munawir (2002) mengemukakan pengertian rasio, yaitu rasio menggambarkan suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada Analisistor tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama bila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar

1.1.5.1. Rasio Permodalan

Menurut Martono (Marlupi, 2006) pada aspek permodalan ini yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Permodalan yang cukup adalah berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang

mengandung resiko serta untuk membiayai penanaman dalam benda tetap dan inventaris.

Perhitungan CAR sesuai standar Bank Indonesia adalah sebagai berikut (Martono, 2002 :90)

$$CAR = \frac{JumlahModal}{JumlahATMR} \times 100\%$$

1.1.5.2.Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Aktiva produktif yaitu seluruh penanaman modal dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan berdasarkan fungsinya (Siamat, 1995). Berdasarkan analisis dan penilaian terhadap faktor penilaian mengenai prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang tidak disebutkan, kualitas kredit ditetapkan menjadi, Lancar, Dalam perhatian khusus, Kurang lancar, Diragukan dan Macet.

Aktiva produktif bermasalah atau Non Performing Loan merupakan aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet. Besarnya NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{Total\ NPL}{Total\ Kredit} \times 100\%$$

1.1.5.3.Rasio Rentabilitas

Analisis rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang

digunakan untuk operasi tersebut atau mengukur kemampuan perusahaan.

Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Siamat, 2005). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

1.1.5.4. Rasio Efisiensi

Rasio biaya efisiensi adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Lukman, 2001). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

1.1.5.5. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan bank untuk memenuhi kewajiban financial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah Loan to

Deposit Ratio (LDR). Loan to deposit ratio adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana dari masyarakat (Kasmir,2010). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya.Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{Kredit}{Dana\ Pihak\ Ketiga} \times 100\%$$

1.1.6. Bank

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.Sedangkan menurut Kasmir (2014), secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

A bank is an institution where customers can save or borrow money (Wikipedia, 2018). Berdasarkan teori tersebut, Bank merupakan institusi dimana nasabah dapat menyimpan atau

meminjam uang. *A bank is a financial institution that accepts deposits from the public and creates credit* (Wikipedia, 2018). Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dan menciptakan kredit.

Berdasarkan definisi-definisi bank di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

1.1.6.1. Jenis Bank

1.1.6.1.1. Bank Konvensional

Menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010), bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan menurut Triandaru (2006), bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

1.1.6.1.2. Kegiatan Usaha Bank Konvensional

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011), kegiatan usaha Bank Konvensional terdiri dari:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;

1.1.6.1.3. Produk Bank Konvensional

Produk Bank Konvensional menurut Sukmayani (2008) dalam Fivtina (2015) yaitu:

1. Tabungan (saving deposit)

Jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu. Penarikannya dapat dilakukan melalui kantor bank, ATM, dan kartu debit.

2. Deposito

Deposito atau pinjaman berjangka merupakan simpanan dana masyarakat dimana penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank

3. Rekening giro

Rekening giro (demand deposit) adalah jenis simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan antar rekening. Cek dan bilyet giro adalah fasilitas yang diberikan pihak bank ke pemilik rekening giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangannya. Bank umumnya memberikan jasa atau bunga yang paling rendah pada rekening giro dibandingkan dengan jenis tabungan yang lainnya.

4. Pembayaran Internasional

Pembayaran Internasional adalah jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memudahkan transaksi

keuangannya dalam melakukan perdagangan antarnegara. Ada beberapa metode pembayaran sebagai pelayanan atau jasa bank ke nasabahnya dalam pembayaran internasional, yaitu *advance payment*, *open account*, *documentary collection*, *clean collection*, dan *letter of credit*.

5. Kliring

Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar-bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kliring berguna untuk penyelesaian utang piutang antar bank yang dipusatkan di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan warkat atau surat-surat berharga.

6. *Travellers cheque*

Travellers cheque adalah cek khusus yang diterbitkan oleh bank/lembaga keuangan dalam bentuk yang sudah tercetak dalam mata uang tertentu. Kegunaan *travellers cheque* adalah memberikan kemudahan bagi orang yang melakukan perjalanan, karena yang bersangkutan tidak perlu membawa uang tunai. *Travellers cheque* dibayar di muka (dibeli) lebih dulu dan dapat

dicairkan di seluruh bank di dunia atau lembaga keuangan tertentu.

7. Inkaso

Inkaso merupakan pemberian kuasa oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau melakukan pembayaran kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing.

8. *Remittance*

Remittance adalah jasa pengiriman dan penerimaan uang dari luar negeri melalui fasilitas bank. Pada saat ini, hampir semua perbankan nasional, terutama bank devisa telah memiliki fasilitas *remittance*.

9. Kartu kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran berbentuk kartu dan berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Kartu ini digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi pembelian barang dan jasa. Pembayaran dilaksanakan melalui bank penerbit kartu atau bank yang menjalin kerja

sama dengan penerbit kartu kredit. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus ataupun secara angsuran. Pada pembayaran secara angsuran, pemegang kartu akan dikenakan bunga sesuai dengan ketentuan. Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang telah melewati batas jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar nilai yang disepakati dalam perjanjian.

10. *Safe Deposit Box*

Jasa perbankan yang diberikan untuk memberikan rasa aman atas penyimpanan barang milik nasabah adalah fasilitas *safe deposit box* atau kotak pengamanan simpanan. *Safe deposit box* ini terdapat dalam ruang khusus yang tahan api, di mana barang-barang nasabah disimpan dalam keadaan terkunci. Nasabah akan terjamin kerahasiannya, serta terhindar dari resiko pencurian dan kebakaran. Jenis barang yang dapat disimpan dalam *safe deposit box* adalah surat-surat berharga, perhiasan, logam mulia, benda-benda lainnya yang tidak dilarang oleh peraturan (senjata api, obat-obatan terlarang, narkoba, serta zat kimia yang mudah terbakar dan dapat menimbulkan kerusakan).

11. Phone banking

Beberapa bank nasional sudah menyediakan fasilitas phone banking dan internet banking. Fasilitas ini memudahkan nasabah untuk melakukan semua transaksi keuangan hanya melalui telepon atau internet. Nasabah dapat dengan cepat melakukan dan mengetahui transaksi keuangan yang terjadi pada hari itu tanpa harus pergi ke bank atau ATM. Fasilitas hingga 24 jam.

13. Transfer uang

Transfer uang (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa bank dalam hal pengiriman sejumlah uang yang diamanatkan nasabah baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing yang ditujukan bagi pihak lain.

1.1.6.1.4. Bank syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Booklet Perbankan Indonesia, 2011).

Soemitra (2016) mengatakan bahwa, bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam usahanya dapat sebagai bank devisa maupun non devisa.

Islamic banking or Islamic finance is banking or financing activity that complies with sharia (Islamic law) and its practical application through the development of Islamic economics. Some of the modes of Islamic banking/finance include mudarabah (profit sharing and loss bearing), wadiah (safe keeping), musharaka (joint venture), murabahah (cost plus), and ijar (leasing) (Wikipedia, 2018). Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya (Sudarsono, 2008).

1.1.6.1.5. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011) kegiatan usaha bank umum syariah terdiri atas:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah*

bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

9. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI

10. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

11. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;

12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;

13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;

14. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;

15. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
16. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
18. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyaertaannya
20. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
21. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
22. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

23. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berhargajangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;

25. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

1.1.6.1.6. Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. Al -Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal)

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Pembiayaan Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli yang di perbankan syariah. Prinsip yang dilakukan antara lain yaitu:

a. Al-Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat- syarat tertentu.

c. Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayarandimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

3. Prinsip Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan.

4. Prinsip Sewa (*ijarah*)

a. Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa,

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b. *Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

5. Prinsip Jasa

Prinsip jasa meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank, Widya (2012). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan.

b. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung

c. *Al-Hawalah*

Al Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam

perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

d. Ar-Rahn

A-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

1.1.6.2. Perbedaan Umum Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Dewi Gemala, 2006).

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Keterangan	Bank Konvensional	Bank Syariah
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum positif	Hukum Islam dan Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
Struktur Organisasi	Tidak Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Investasi	Halal dan Haram	Halal
Prinsip Organisasi	Perangkat Bunga	Bagi hasil, jual beli, sewa
Tujuan	Profit Oriented	Profit and Falah Oriented
Hubungan Nasabah	Debitur –Kreditur	Kemitraan

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui adanya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam aspek legalitas dan akad dimana bank konvensional memiliki hukum positif memiliki hukum islam dan hokum positif. Dalam hal penyelesaian sengketa, untuk bank konvensional ditangani oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sedaangkan untuk bank syariah ditangani oleh BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).Untuk struktur

organisasi, investasi dan prinsip organisasi antara bank konvensional dan bank syariah juga memiliki perbedaan.

Tabel 2.2

Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Data diolah

Tabel 2.2 di atas dapat dilihat perbedaan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah. Pada bunga penentuan dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Untuk bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Pada besarnya persentase bunga didasarkan pada seberapa besar jumlah modal

yang dipinjamkan, sedangkan pada bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh oleh nasabah yang mengajukan pinjaman. Dalam hal keuntungan nasabah, jika usaha yang dikelola sedang menanjak naik untuk bunga jumlah pembayaran tidak ada peningkatan, sebaliknya untuk bagi hasil jumlah pembagian laba akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Tabel 2.3
Perbedaan Kredit pada Bank Konvensional dan
Musyarakah pada Bank Syariah

Kredit	Musyarakah
1. Memakai perangkat bunga	1. Berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan
2. Hubungan dengan nasabah sebagai debitur-kreditur	2. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
3. Investasinya bisa halal, dan haram	3. Melakukan investasi yang halal saja
4. Berorientasi hanya pada duniawi	4. Berorientasi keuntungan duniawi dan ukhrawi


Berdasarkan tabel 2.3 diatas terdapat perbedaan antara kredit dan musyarakah. Dapat dilihat berdasarkan tabel ada empat perbedaan diantaranya adalah dalam hal investasi. Dalam kredit investasi bisa dilakukan untuk hal halal maupun haram sedangkan untuk musyarakah hanya melakukan investasi halal saja.

1.1.7. Kerangka Pemikiran

Sekaran (1992) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2012).

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa ada dua jenis bank yang ada di Indonesia, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua bank tersebut tentu memiliki laporan keuangan masing-masing. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilakukan analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan antara lain CAR, NPL, ROA, BOPO, dan

LDR. setelah analisis dilakukan maka akan diketahui kinerja masing-masing bank tersebut.

1.1.8. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan dalam kegiatan penelitian. Hipotesis dapat bersifat kuantitatif dan dapat bersifat kualitatif. Secara statistika hipotesis yang bersifat kualitatif tidak dapat diuji, sedangkan yang dapat diuji adalah hipotesis bersifat kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan hipotesis yang bersifat kuantitatif (Santoso, 2015).

Berdasar rumusan masalah sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Perbedaan rasio CAR Bank Syariah dan Bank Konvensional

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan.

Risiko yang dihadapi bank konvensional dan bank syariah relative sama. Tetapi, bank syariah memiliki tingkat resiko yang berbeda yang akan berpengaruh terhadap nilai aktiva tertimbang terhadap modal yang dimilikinya karena mengikuti prinsip syariah. Risiko ini muncul karena isi neraca pada bank syariah berbeda dengan neraca pada bank konvensional. Hal ini

menunjukkan dengan adanya perbedaan risiko yang dihadapi akan memberi dampak perbedaan pula pada rasio CAR bank syariah dan bank konvensional, Ana Silviana (2016)

Hanina, dkk(2017) mengungkapkan bahwa kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional dilihat dari CAR, ada perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Penelitian lain oleh Miranthi dkk (2015) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho₁: “Tidak terdapat perbedaan CAR pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”

Ha₁: “Terdapat perbedaan CAR pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”

2. Perbedaan NPL Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aktiva produktif yaitu seluruh penanaman modal dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan berdasarkan fungsinya (Siamat, 1995:230). Aktiva produktif bermasalah dapat di hitung menggunakan rasio NPL.

Khediri et al. (2014) dalam Marbelanty (2015) mengatakan bahwa bank-bank islam, pada rata-rata, lebih menguntungkan memiliki risiko kredit yang lebih rendah

daripada bank konvensional. Bank Islam, rata-rata, kurang terlibat dalam kegiatan *off-balance sheet* dan memiliki pengaruh operasi yang lebih daripada bank konvensional.

Damara (2014) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam hal kualitas aset yang di proyeksikan dengan NPL. Sedangkan Zulyani, dkk (2015) mengatakan bahwa artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada NPL antara bank syariah dan bank konvensional periode tahun 2011-2013. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho₂: “Tidak terdapat perbedaan NPL pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”

Ha₂: “Terdapat perbedaan NPL pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”

3. Perbedaan ROA Bank Syariah dan Bank Konvensional

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Pada perbankan syariah, keuntungan atau kerugian ditanggung bersama oleh pihak bank dan nasabah. Berbeda halnya pada perbankan konvensional, dimana kerugian ditanggung oleh nasabah sendiri. Bank konvensional tetap mendapatkan bunga sesuai modal yang dipinjamkan tanpa memikirkan untung atau rugi.

Hanina (2017), mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam hal rentabilitas yang di proyeksikan dengan ROA. Tetapi Yudiana (2015) mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio profitabilitas yang diwakili oleh rasio ROA antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho₃: “Tidak terdapat perbedaan ROA pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”

Ha₃: “Terdapat perbedaan ROA pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”

4. Perbedaan BOPO Bank Syariah dan Bank Konvensional

Rasio BOPO digunakan untuk perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Lukman, 2001). Tingginya rasio BOPO mengindikasikan bank tidak efisien dalam menekan biaya.

Perbedaan BOPO antara Bank Konvensional dan Bank Syariah terjadi karena Bank Konvensional memiliki kantor cabang yang lebih luas di Indonesia, selain itu Bank Konvensional berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik bagi nasabahnya dengan penyediaan fasilitas ATM yang tersedia dimana-mana dan

juga promosi untuk menarik minat masyarakat sehingga Bank Konvensional membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Syariah. (putrid, endhiarto 2015)

Zulyani, Yulia Efni, dan Zulbahridar (2015), yang menyatakan bahwa dilihat dari rasio BOPO antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Sasa dkk (2016) menyatakan bahwa dalam penelitiannya terdapat perbedaan yang kinerja antara Bank Konvensional dan Bank Syariah berdasarkan rasio BOPO. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho₄: “Tidak terdapat perbedaan BOPO pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”

Ha₄: “Terdapat perbedaan BOPO pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”

5. Perbedaan LDR Bank Syariah dan Bank Konvensional

Rasio LDR merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. LDR sering digunakan untuk menganalisis keuangan bank dalam menilai kinerja keuangan bank terutama dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Dalam perbankan syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan investasi dan dapat dicairkan kapan saja nasabah membutuhkan. Hal ini berbeda dengan deposito pada

bank konvensional, yang mana merupakan upaya untuk membungakan uang.

Onakoya et al. (2013) dalam Marbelanty (2015) mengatakan bahwa bank-bank konvensional lebih menguntungkan dan lebih mampu secara efektif dan tepat waktu bila dengan kewajiban keuangan karena bank-bank konvensional lebih bergantung pada sumber-sumber eksternal untuk pendanaan, sedangkan risiko likuiditas bank syariah rendah.

Hanina, dkk (2017), mengungkapkan bahwa kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional dilihat dari LDR, ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan Angraini (2012) mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dengan kinerja perbankan konvensional. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₀₅: “Tidak terdapat perbedaan LDR pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”

H_{a5}: “Terdapat perbedaan LDR pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”